



P U T U S A N

Nomor: 90 / PID / 2013 / PT.PDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **YUSMADELI pgl YUS.**
Tempat lahir : Payakumbuh.
Umur / tgl lahir : 45 tahun / 1 Januari 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Kelurahan
Koto Panjang Payobasung
Kecamatan Payakumbuh
Timur Kota Payakumbuh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP (tamat)
- II. Nama lengkap : **NURI RAHAYU pgl NURI.**
Tempat lahir : Payakumbuh.
Umur / tgl lahir : 22 tahun / 3 Maret 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Kelurahan
Koto Panjang Payobasung
Kecamatan Payakumbuh
Timur Kota Payakumbuh.
Agama
- Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMA (tamat).
- III. Nama lengkap : **DARLIS LINDUANG pgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDUANG.

Tempat lahir : Taruko.
Umur / tgl lahir : 65 tahun / tahun 1947.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Kelurahan
Koto Panjang Payobasung
Kecamatan Payakumbuh
Timur Kota Payakumbuh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SD (sampai kelas V)

Para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum telah ditawarkan dan dijelaskan didepan persidangan ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Mei 2013 No.90/PID/2013/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 No.Reg.Perkara : PDM-03/PYKBH/ 01/2013 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **I YUSMADELI pgl YUS**, terdakwa **II**

NURI RAHAYU pgl NURI dan terdakwa **III DARLIS LINDUANG pgl LINDUANG** secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2012 bertempat di halaman didekat rumah **I YUSMADELI pgl YUS** Jl. Gajah Mada Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yaitu saksi SANDRA pgl ISAN dan saksi ERMAL pgl BUYUANG**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi SANDRA pgl ISAN, dan saksi ERMAL pgl BUYUANG datang ke rumah terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di halaman di dekat rumah terdakwa I disana telah ada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang duduk-duduk, kemudian saksi ERMAL pgl BUYUANG dan saksi SANDRA pgl ISAN turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut, setelah itu saksi ERMAL pgl BUYUANG berkata kepada terdakwa I “*ma piti amak yu, ba a asap juo urang gaek tu, ba ambiak juo pitih*” (mana uang ibu yu, disusahin juga orang tua dan kamu ambil juga uangnya) lalu dijawab oleh terdakwa III “*ba eboh-eboh juo kau disiko*” (kenapa kamu rebut-ribut juga disini), kemudian seketika itu terdakwa I langsung memukulkan

memukulkan sebatang bambu dengan panjang \pm 60 cm ke bahu dan tangan sebelah kiri saksi ERMAL pgl BUYUANG masing-masing sebanyak satu kali, kemudian dengan menggunakan bambu yang sama terdakwa III juga ikut memukul saksi ERMAL pgl BUYUANG ke bahu sebelah kanan sebanyak dua kali dan tangan sebelah kanan sebanyak dua kali pula, sehingga menyebabkan saksi ERMAL pgl BUYUANG pingsan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejang-kejang, setelah itu terdakwa III ikut memukul saksi SANDRA pgl ISAN dengan menggunakan bambu tadi di bagian bahu sebelah kiri sebanyak dua kali lalu terdakwa I ikut memukul saksi SANDRA pgl ISAN dengan menggunakan bambu tadi ke bahu sebelah kiri sebanyak dua kali serta terdakwa II pun ikut memukul saksi SANDRA pgl ISAN juga dengan menggunakan bambu yang sama pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak satu kali serta menarik rambut saksi SANDRA pgl ISAN dengan kedua tangannya secara berulang-ulang yang mengakibatkan saksi SANDRA pgl ISAN tidak sadarkan diri ;

Akbiat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, saksi SANDRA pgl ISAN merasa trauma dan sakit pada anggota tubuhnya, sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445 / 223 / RM / RSUD / IX / 2012 tanggal 7 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Harry Vernando dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : luka lecet diatas bibir atas ukuran $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{8}$ cm, luka gores pada pipi kanan ukuran $7\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{2}$ cm;
- Punggung : Luka Lecet pada punggung kiri atas empat buah ukuran 1 X $\frac{1}{2}$ cm, dua buah $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ cm dan 1 X $\frac{1}{4}$ cm ;
- Anggota gerak bawah : luka lecet pada lutut kiri ukuran 1 $\frac{1}{2}$ x 1 Cm ;
- Dan kesimpulan : luka robek pada bibir bawah bagian

dalam

dalam akibat kekerasan tumpul.

Akbiat perbuatan terdakwa I dan terdakwa III, saksi ERMAL pgl BUYUANG merasa trauma dan sakit pada anggota tubuhnya, dan Visum et Repertum nomor : 445 / 222 / RM / RSUD / IX / 2012 tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Harry Vernando dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan tidak ditemukan tanda kekerasan ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **I YUSMADELI pgl YUS**, terdakwa **II NURI RAHAYU pgl NURI** dan terdakwa **III DARLIS LINDUANG pgl LINDUANG** secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2012 bertempat di halaman didekat rumah **I YUSMADELI pgl YUS** Jl. Gajah Mada Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan penganiayaan pada saksi ARI KURNIA pgl ARI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi SANDRA pgl ISAN, dan saksi ERMAL pgl BUYUANG datang ke rumah terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di halaman di dekat rumah terdakwa I disana telah ada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang duduk-duduk, kemudian saksi ERMAL pgl BUYUANG dan saksi SANDRA pgl ISAN turun dari sepeda motor yang

dikendarainya

dikendarainya tersebut, setelah itu saksi ERMAL pgl BUYUANG berkata kepada terdakwa I “*ma piti amak yu, ba a asap juo urang gaek tu, ba ambiak juo pitih*” (mana uang ibu yu, disusahin juga orang tua dan kamu ambil juga uangnya) lalu dijawab oleh terdakwa III “*ba eboh-eboh*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juo kau disiko" (kenapa kamu rebut-ribut juga disini), kemudian seketika itu terdakwa I langsung memukulkan sebatang bambu dengan panjang ± 60 cm ke bahu dan tangan sebelah kiri saksi ERMAL pgl BUYUANG masing-masing sebanyak satu kali, kemudian dengan menggunakan bambu yang sama terdakwa III juga ikut memukul saksi ERMAL pgl BUYUANG ke bahu sebelah kanan sebanyak dua kali dan tangan sebelah kanan sebanyak dua kali pula, sehingga menyebabkan saksi ERMAL pgl BUYUANG pingsan dan kejang-kejang, setelah itu terdakwa III ikut memukul saksi SANDRA pgl ISAN dengan menggunakan bambu tadi di bagian bahu sebelah kiri sebanyak dua kali lalu terdakwa I ikut memukul saksi SANDRA pgl ISAN dengan menggunakan bambu tadi ke bahu sebelah kiri sebanyak dua kali serta terdakwa II pun ikut memukul saksi SANDRA pgl ISAN juga dengan menggunakan bambu yang sama pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak satu kali serta menarik rambut saksi SANDRA pgl ISAN dengan kedua tangannya secara berulang-ulang yang mengakibatkan saksi SANDRA pgl ISAN tidak sadarkan diri ;

Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, saksi SANDRA pgl ISAN merasa trauma dan sakit pada anggota tubuhnya, sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445 / 223 / RM / RSUD / IX / 2012 tanggal 7 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Harry Vernando dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan

- Kepala : luka lecet diatas bibir atas ukuran $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{8}$ cm, luka gores pada pipi kanan ukuran $7\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{2}$ cm;

punggung

- Punggung : Luka Lecet pada punggung kiri atas empat

Buah ukuran 1 X $\frac{1}{2}$ cm, dua buah $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ cm dan 1 X $\frac{1}{4}$ cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : luka lecet pada lutut kiri ukuran 1 ½ x 1
Cm ;

- Dan kesimpulan : luka robek
pada bibir bawah bagian
dalam akibat kekerasan tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa III, saksi ERMAL
pgl. BUYUANG merasa trauma dan sakit pada anggota tubuhnya,
dan Visum et Repertum nomor : 445 / 222 / RM / RSUD / IX / 2012
tanggal 7 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Harry
Vernando dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan
WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan tidak
ditemukan tanda kekerasan ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tanggal 20 Maret 2013 No. Reg.Perkara : PDM-03/PYKBH/02/2013
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I YUSMADELI pgl YUS,**
terdakwa
NURI RAHAYU pgl NURI dan terdakwa **III DARLIS**
LINDUANG pgl LINDUANG telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara terbuka dan**
secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170
ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke satu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I YUSMADELI pgl**
YUS, terdakwa **II NURI RAHAYU pgl NURI** dan terdakwa **III**
DARLIS

LINDUANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDUANG pgl LINDUANG masing-masing berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan perintah para terdakwa segera di tahan ;

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 1.000.- (seribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 3 April 2013 No. 08/Pid.B/2013/PN.PYK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1 YUSMADELI Pgl YUS, terdakwa 2 NURI RAHAYU Pgl NURI dan terdakwa 3 DARLIS LINDUANG Pgl LINDUANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang*" ;
2. Menghukum **para terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bawa Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 April 2013 No. 05 / Akta.Pid.Band /2013 / PN. PYK. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16 April 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan atau diserahkan kepada Lurah karena para terdakwa tidak ditempat dengan relas penyerahan memori banding pada tanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari

berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Para terdakwa masing-masing pada tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.08/PID.B/2013/PN.PYK. tanggal 3 April 2013 yang dimintakan banding tersebut, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama dimuka umum merlakukan kekerasan terhadap orang** “ sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak sependapat dengan pidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang pidana penjara yang masing-masingnya selama 1 (satu) bulan, dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----Hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa seharusnya bersifat memberi pelajaran bagi para terdakwa dan juga pada masyarakat ;
- 2.-----Para terdakwa bertindak melakukan pemukulan dengan cara sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat dari tindakannya ;

3. Pemukulan



3.-----Pem
ukulan tersebut dilakukan dirumah para terdakwa sendiri secara
bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 3 April
2013 nomor : 08/Pid.B/2013/PN.PYK, haruslah diperbaiki sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan
selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah
ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah
maka para terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8
Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 3
April 2013 No.08/Pid.B/2013/PN.PYK, sepanjang mengenai
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan **terdakwa 1 YUSMADELI Pgl YUS,**
terdakwa 2 NURI RAHAYU Pgl NURI dan terdakwa 3
DARLIS LINDUANG Pgl LINDUANG, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara*
bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap
orang" ;
 - Menghukum **para terdakwa** oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menghukum kepada para terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat
banding

sebesar



sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2013** oleh kami **EFFENDI, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **ZAHERWAN LESMANA, SH** dan **HIDAYATUL MANAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **NURMIATI. S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZAHERWAN LESMANA, SH

EFFENDI, SH. MH

HIDAYATUL MANAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NURMIATI. S, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia